



P E N E T A P A N

Nomor : 679/Pdt.P/2020/PN Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara perdata No. 679/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt. dalam perkara antara :

Rumata Lumban Toruan, beralamat di Jl. Pesing Poglar, Rt. 008/005, Kel. Kedaung kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat. Selanjutnya yang disebut sebagai : **Pemohon**;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 679/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt. tanggal 25 September 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk persidangan perkara aquo tanggal 8 Oktober 2020, Pemohon tidak hadir dipersidangan, maka dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonannya, sehingga mengambil sikap untuk menggugurkan perkara a quo dan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun perkara tersebut dinyatakan gugur oleh Majelis Hakim, akan tetapi telah ditetapkan jadwal persidangannya dan sudah dilakukan pemanggilan kepada Pemohon untuk datang kepersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam persidangan perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara perdata No. 679/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt. Gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari daftar Perkara/register perkara yang bersangkutan ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **8 Oktober 2020**, oleh Kami : **Muhammad Irfan, SH, MHum**, Hakim Pada Pengadilan Negeri Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, untuk memeriksa perkara tersebut.

Hakim tsb,

Muhammad Irfan, SH, MHum

Perincian biaya perkara :

PNBP	Rp. 30.000
Proses Perkara	Rp. 150.000
Panggilan	Rp. -
Materai	Rp. 10.000
Redaksi	Rp. 20.000
	Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 2 dari 2 hal. Pen. No.679/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt.